RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39493/A2/KP/2016

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan Pengumuman Rektor Universitas Diponegoro Nomor 14/PENG/UN7/2013, tanggal 29 Mei 2013, Sdr. Yindrizal, S.E., M.M., dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor dalam bidang Administrasi Publik pada Universitas Diponegoro;

c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian tugas belajar kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009;

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Andalas Nomor 10411/UN.16.R/PP/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang diterima tanggal 20 april 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI. DAN

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	:	Yindrizal, S.E., M.M.
N I P	:	196411231993031002
Tempat, tanggal lahir	:	Magek, 23 November 1964
Pangkat	:	Penata Tk. I, golongan ruang III/d
Jabatan	:	Asisten Ahli
Unit kerja	:	Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

diberikan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor dalam bidang Administrasi Publik pada Universitas Diponegoro.

KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2013 sampai dengan 31 Agustus 2016 .

KETIGA : Kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan di samping menerima beasiswa diberikan hak-hak keuangan lainnya yang berlaku bagi pegawai pelajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar, pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk proses pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen.

KELIMA : Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam diktum KEEMPAT pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya, dikategorikan sebagai meninggalkan tugas kedinasan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KETUJUH : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Padang;
3. Rektor Universitas Andalas di Padang;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas di Padang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

PUTU SUNIKA